

PEJABAT BUPATI KONAWE FOKUS TATA KELOLA KOTA DI 100 HARI KERJA JILID II



Foto: Pj Bupati Konawe, Harmin Ramba mulai melakukan tata kelola di Kota Unaaha, Kabupaten Konawe.

Sumber gambar: faktualnews.net

Setelah sukses dalam program 100 hari kerja, Pj Bupati Konawe, Harmin Ramba kini memulai upayanya untuk menata ulang Kota Unaaha sebagai ibu kota Kabupaten Konawe. Dalam meluncurkan Program 100 Hari Jilid II, Harmin Ramba pada Senin 15 Januari 2024 melakukan peninjauan lokasi pembangunan pintu gerbang batas Kota Unaaha, yang berlokasi di Kelurahan Kasupute, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe.

Ketika melakukan peninjauan tersebut, Harmin Ramba didampingi oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe. Sebagai bagian dari rencananya, Harmin Ramba akan membangun pintu gerbang Kota Unaaha di simpang tiga atau tugu Kasupute. “Di simpang tiga Kasupute, kita akan bangun Line Mark berupa pintu gerbang masuk Kota Unaaha. Di sisi kanan masuk Kota Unaaha dan lurus itu masuk Kecamatan Konawe. Sana juga menuju Kabupaten Kolaka,” ungkap Harmin Ramba sambil menunjuk lokasi yang akan dibangun Line Mark tersebut.

Selanjutnya, Harmin Ramba melanjutkan perjalanannya menuju Tugu Adipura. Di lokasi tersebut, Pj Bupati meminta seluruh pedagang kaki lima untuk segera membongkar lapak-lapak yang berada di atas trotoar dan bangunan yang melanggar batas jalan. Dalam konteks ini, Harmin Ramba memberikan batas waktu pembongkaran bangunan liar di seluruh wilayah perkotaan, yang dijadwalkan dilakukan dalam kurun waktu 14 hari ke depan. “Kalau dalam waktu dua Minggu SatPol PP tidak bisa melakukan penertiban, saya sendiri yang akan turun langsung melakukan penertiban,” tegas Harmin Ramba.

Harmin Ramba menjelaskan bahwa perintah pembongkaran bangunan melanggar dan pembenahan bangunan kumuh merupakan bagian dari program Penataan Perkotaan. “Mulai dari pintu gerbang Puday, pintu gerbang di Tusawuta sampai Rahabangga semua kita akan tertibkan dan itu jadi program 100 hari saya ke depannya,” kata Harmin Ramba. Selain itu, Harmin Ramba juga menyerukan penertiban kawasan Pasar Sore Rahabangga atau yang lebih dikenal sebagai Pasar Buah di Kelurahan Puunaaha. Harmin Ramba menilai bahwa lokasi tersebut sudah menjadi tempat tinggal masyarakat dan harus ditertibkan. “Dulu, saat tempat ini dibangun sebagai tempat jualan buah buahan, tidak untuk dijadikan tempat hunian seperti saat ini. Kita akan tertibkan, semua kita bongkar,” tegas Harmin Ramba.

Menurut Harmin, lokasi tersebut akan direvitalisasi ke depannya, menciptakan kawasan yang lebih indah. Pasar Buah ini, menurutnya, akan direvitalisasi menjadi seperti Inolobungadue Central Park (ICP). Termasuk Terminal Rahabangga yang akan difungsikan kembali dan kolam renang akan ditata menjadi kawasan wisata anak. “Seratus hari ke depan kita akan tata kawasan kumuh, perbaikan drainase, dan memberikan penerangan jalan di taman-taman kota. Semua bangunan yang di daerah milik jalan, trotoar semua kita bongkar,” tegas Harmin. Pj Bupati Konawe menekankan bahwa di bawah kepemimpinannya, Kota Unaaha harus menjadi kota yang terang, bersih, indah, dan layak sebagai Ibu Kota Kabupaten. Target Harmin Ramba saat ini menjadikan Kota Unaaha sebagai Kota yang layak disebut sebagai Ibukota Kabupaten Konawe dan menurutnya ini harus dimulai dari sekarang untuk mewujudkannya.

Sumber Berita:

1. <https://faktualnews.net/daerah/2024/01/18/1766/pj-bupati-konawe-fokus-tata-kelola-kota-di-100-hari-kerja-jilid-ii/>, Pj Bupati Konawe Fokus Tata Kelola Kota di 100 Hari Kerja Jilid II, tanggal 18 Januari 2024
2. <https://suarasultra.com/2024/01/sukses-program-kerja-100-hari-harmin-ramba-siap-menata-wajah-ibu-kota-kabupaten-konawe/>, Sukses Program Kerja 100 Hari, Harmin Ramba Siap, tanggal 18 Januari 2024

Catatan Berita:

1. Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota
 - a) Pasal 2: Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, Pemerintah menunjuk Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dilantiknya gubernur dan/atau wakil

gubernur, bupati dan/atau wakil bupati, wali kota dan/atau wakil wali kota definitif;

- b) Pasal 15 ayat 1: Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.